

ANALISIS DAMPAK PEMILIHAN ULANG TERHADAP STABILITAS POLITIK LOKAL STUDI KASUS
“PSU DI KABUPATEN SERANG”Roidah yanti¹, Royki Setiawan², Ardian Dani Firnando³, Dielfan Juli Martin⁴

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email : roidanggl29@gmail.com, roykisetiawan5620@gmail.com, ad9808458@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dampak pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap stabilitas politik lokal dengan studi kasus di Kabupaten Serang. PSU dilaksanakan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 akibat dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), seperti intervensi pejabat negara dan praktik politik uang. Pelaksanaan PSU diharapkan dapat memulihkan integritas pemilu, namun justru memunculkan berbagai persoalan baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSU berdampak pada penurunan partisipasi pemilih, menurunnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu, serta munculnya polarisasi politik dan ketegangan antarpending paslon. Dinamika ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PSU, jika tidak dikelola dengan baik, justru dapat melemahkan demokrasi dan merusak legitimasi pemerintahan. Untuk menjaga stabilitas pasca-PSU, pemerintah daerah dan lembaga terkait melakukan berbagai upaya, antara lain pembentukan Tim Penanganan Konflik Sosial, penandatanganan MoU tentang netralitas ASN, TNI, dan Polri, serta pelaksanaan kegiatan sosial dan keagamaan. Penguatan pengawasan oleh KPU dan Bawaslu juga menjadi langkah strategis dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Selain itu, rekonsiliasi politik menjadi faktor krusial dalam menciptakan pemerintahan yang stabil dan demokratis pasca PSU. Rekonsiliasi berperan dalam memperlancar transisi kekuasaan, memperkuat legitimasi pemerintah baru, serta meredam polarisasi politik. Dengan demikian, pelaksanaan PSU harus dibarengi dengan pengawasan ketat, penegakan hukum, serta pendekatan rekonsiliatif untuk memastikan keberlanjutan demokrasi yang berkualitas di tingkat lokal.

Kata Kunci: Pemungutan Suara Ulang, Stabilitas Politik, Pelanggaran TSM, Kepercayaan Publik, Rekonsiliasi Politik

ABSTRACT

This study analyzes the impact of the implementation of the Re-vote (PSU) on local political stability with a case study in Serang Regency. The PSU was implemented based on the Constitutional Court Decision Number 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 due to alleged structured, systematic, and massive (TSM) violations, such as intervention by state officials and money politics practices. The implementation of the PSU was expected to restore the integrity of the election, but instead it gave rise to various new problems. The results of the study show that the PSU had an impact on decreasing voter participation, decreasing public trust in election organizers, and the emergence of political polarization and

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

tension between candidate supporters. This dynamic shows that the implementation of the PSU, if not managed properly, can actually weaken democracy and damage the legitimacy of the government. To maintain stability after the PSU, the local government and related institutions made various efforts, including the formation of a Social Conflict Handling Team, signing an MoU on the neutrality of ASN, TNI, and Polri, and implementing social and religious activities. Strengthening supervision by the KPU and Bawaslu is also a strategic step in maintaining public trust. In addition, political reconciliation is a crucial factor in creating a stable and democratic government after the PSU. Reconciliation plays a role in facilitating the transition of power, strengthening the legitimacy of the new government, and reducing political polarization. Thus, the implementation of the PSU must be accompanied by strict supervision, law enforcement, and a reconciliatory approach to ensure the sustainability of quality democracy at the local level.

Keywords : *Revote, Political Stability, TSM Violation, Public Trust, Political Reconciliation*

PENDAHULUAN

Dalam negara demokrasi, rotasi kekuasaan atau pergantian pemimpin secara berkala merupakan prinsip fundamental yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekuasaan yang absolut dan menjaga keseimbangan dalam pemerintahan.¹ Pelaksanaan rotasi kekuasaan dalam negara demokrasi harus dilakukan melalui mekanisme yang demokratis agar tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Mekanisme ini diwujudkan melalui pemilihan umum yang bebas, jujur, adil, dan transparan, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih.² Setiap orang dalam negara demokrasi memiliki hak yang setara dan kebebasan penuh untuk menentukan pilihan politiknya, termasuk dalam memilih pemimpin yang akan mewakili dan memimpinnya. Hak ini merupakan bagian dari prinsip dasar demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan hak warga negara tanpa diskriminasi.³ Pemilihan Umum 2024 merupakan momentum istimewa dalam sejarah demokrasi Indonesia karena dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu serentak ini mencerminkan upaya integrasi antara pemilihan legislatif dan eksekutif dalam satu waktu, guna menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan demokrasi. Dasar hukum pelaksanaan Pemilu 2024 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini hadir sebagai bentuk penyatuan dan penyederhanaan berbagai peraturan sebelumnya yang mengatur pemilu secara terpisah, dengan tujuan untuk menyelaraskan seluruh tahapan dan aspek pemilu dalam satu kerangka hukum yang utuh. Dengan demikian, pelaksanaan Pemilu Serentak ini tidak hanya menjadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat, tetapi juga bentuk kemajuan sistem demokrasi yang lebih terstruktur, efisien, dan transparan.

Terpisahnya aturan mengenai Pemilu dalam beberapa undang-undang sebelumnya sering kali menimbulkan tumpang tindih norma, inkonsistensi hukum, dan bahkan konflik antar ketentuan yang berlaku. Hal ini tentunya menyulitkan dalam pelaksanaan pemilu yang efektif, transparan, dan adil. Oleh karena itu, penyatuan dan penyederhanaan regulasi pemilu menjadi

¹ Fahmi et al., "Sistem Keadilan Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 Di Sumatera Barat Electoral Justice System in Handling."

² Junaidi, "Pelanggaran Sistematis, Terstruktur Dan Masif: Suatu Sebab Pembatalan Kehendak Rakyat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010."

³ Winata and Indonesia, "Judicial Restraint Dan Constitutional Interpretation Terhadap Kompetensi Mengadili Pelanggaran Pemilihan Umum Terstruktur, Sistematis, Dan Masif."

satu kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi langkah strategis dan penting. Kehadiran undang-undang ini diharapkan mampu menciptakan keselarasan dalam proses penyelenggaraan pemilu, memperkuat kepastian hukum, serta memberikan acuan yang jelas bagi seluruh penyelenggara, peserta pemilu, dan pemilih.⁴ Banyak partai politik menyambut baik penyatuan ini karena diyakini dapat meminimalkan konflik antar norma, mencegah duplikasi aturan, dan memastikan bahwa proses demokrasi berjalan secara lebih tertib dan efisien. Komitmen partai politik dalam mendukung konsistensi peraturan ini menjadi kunci dalam mewujudkan pemilu yang kredibel, inklusif, dan berintegritas. Pemilu merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga menjadi jaminan bahwa suara rakyat benar-benar dihargai dan dihormati.⁵

Penyelenggaraan pemilu merupakan manifestasi nyata dari sistem demokrasi yang bertujuan membentuk pemerintahan yang sah dan bertanggung jawab, yang mampu melindungi hak asasi manusia (HAM), menjunjung tinggi supremasi hukum, serta mendukung terbentuknya lembaga-lembaga demokratis. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan penegakan hukum yang konsisten dan tegas di setiap tahapan pemilu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Penegakan hukum ini menjadi krusial dalam mewujudkan pemilu yang adil, jujur, dan demokratis, serta dalam memastikan terpilihnya pemimpin yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Salah satu bentuk pelanggaran paling serius yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi adalah pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif atau yang dikenal dengan istilah pelanggaran TSM. Pelanggaran TSM mencakup tindakan yang melanggar aturan atau prosedur pemilu—baik secara administratif maupun pidana—yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu secara terorganisir, berencana, dan dengan cakupan luas, sehingga dapat mempengaruhi hasil pemilu secara signifikan. Bentuknya bisa berupa penyalahgunaan kekuasaan, penyebaran informasi menyesatkan, pembagian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, serta intervensi dalam proses administratif penyelenggaraan pemilu. Istilah pelanggaran TSM ini secara eksplisit disebutkan dalam dua pasal penting dalam Undang-Undang Pemilu, yakni Pasal 286 dan Pasal 463, yang menjadi dasar hukum dalam menindak pelanggaran berat tersebut demi menjaga integritas pemilu dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Dalam Undang-Undang Pemilu, pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) merupakan kategori pelanggaran berat yang berpotensi merusak integritas dan legitimasi pemilu. Pelanggaran terstruktur dimaknai sebagai pelanggaran yang dilakukan secara bersama-sama oleh oknum pejabat pemerintah dan penyelenggara pemilu, yang dengan sengaja berkolaborasi dalam melakukan kecurangan secara kolektif. Sementara itu, pelanggaran sistematis merujuk pada tindakan pelanggaran yang dilakukan secara terencana, terorganisir, dan tersusun dengan rapi, yang menunjukkan adanya niat dan strategi yang matang untuk memanipulasi proses atau hasil pemilu. Adapun pelanggaran masif adalah pelanggaran yang terjadi secara meluas dan berdampak besar terhadap hasil pemilu, baik dalam skala wilayah maupun pengaruhnya terhadap suara pemilih. Ketiga unsur ini terstruktur, sistematis, dan masif harus terpenuhi secara kumulatif untuk dapat dikategorikan sebagai pelanggaran TSM. Artinya, jika hanya salah satu atau dua unsur yang terpenuhi, maka tidak dapat disebut sebagai pelanggaran TSM. Penetapan kategori ini penting agar penegakan hukum pemilu memiliki landasan yang kuat dan dapat memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang mencoba merusak proses demokrasi secara terorganisir dan meluas.

Pelanggaran Pemilu Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) merupakan norma hukum yang unik karena bukan berasal langsung dari rumusan pembuat Undang-Undang, melainkan lahir dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bentuk koreksi atas kekosongan hukum

⁴ Santoso and Budhiati, *Pemilu Di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan*.

⁵ Arafa and Hudia, "WEWENANG PENYELESAIAN DAN BENTUK PELANGGARAN ADMINSTRASI PEMILU."

yang dapat mengancam keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Norma ini hadir sebagai wujud penegakan keadilan substantif, yakni keadilan yang menitikberatkan pada esensi dan tujuan pemilu yang jujur, adil, dan mencerminkan kehendak rakyat, bukan sekadar terpenuhinya prosedur administratif atau formal semata. MK melalui putusannya menilai bahwa untuk menjaga kualitas demokrasi, maka diperlukan perlindungan terhadap substansi pemilu agar tidak dicerai oleh praktik-praktik curang yang terorganisir.⁶ Regulasi terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah bagian penting dari sistem otonomi daerah di Indonesia. Aturan-aturan tersebut mengatur berbagai tahapan Pilkada, mulai dari pendaftaran calon, persyaratan calon, hingga mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul selama proses pemilihan maupun setelah hasil Pilkada diumumkan. Semua ini diatur dalam perundang-undangan yang mengatur otonomi daerah, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kerangka hukum untuk pelaksanaan Pilkada di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Sengketa dalam Pilkada sering kali terjadi, baik terkait dengan proses pemilihan yang dinilai tidak adil atau melanggar aturan, maupun hasil akhir yang dipertanyakan oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa menjadi aspek yang sangat penting dalam menjamin keadilan dan integritas pemilu daerah. Dalam hal ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memegang peranan besar sebagai lembaga penyelesaian sengketa, masing-masing dengan kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bawaslu, misalnya, berperan dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa administratif terkait pelanggaran pemilu, sedangkan MK menangani sengketa hasil Pilkada dan sengketa konstitusional. Pemerintah daerah juga memiliki peran dalam proses penyelesaian sengketa hasil Pilkada. Pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan bahwa proses Pilkada berjalan dengan transparan, adil, dan demokratis, serta menyediakan ruang untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang sah sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini adalah bagian dari komitmen untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di tingkat lokal dan memperkuat sistem otonomi daerah yang mendukung kedaulatan rakyat.⁷

Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam pemilihan umum, terutama dalam konteks Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, menjadi isu yang menarik untuk diteliti, terutama ketika melibatkan keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil pemilu. Salah satu daerah yang menarik untuk dianalisis dalam hal ini adalah Kota Serang, yang menjadi lokasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilu 2024. PSU dilaksanakan berdasarkan perintah MK melalui Putusan Perselisihan Hasil Pemilu Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025. Keputusan MK ini menunjukkan adanya sengketa hasil yang signifikan, yang memerlukan langkah konkret untuk memastikan proses pemilu yang jujur dan adil. Putusan MK ini berfokus pada sengketa hasil pemilu, yang dapat terjadi akibat pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemilu yang bisa mempengaruhi hasil akhir. Sengketa hasil pemilu di Kota Serang menjadi sangat relevan untuk diteliti karena memberikan gambaran tentang bagaimana sistem peradilan dan lembaga penyelenggara pemilu, seperti Bawaslu, KPU, dan MK, bekerja dalam menangani persoalan pemilu yang melibatkan pelanggaran administratif, prosedural, atau substansial yang berpotensi mengubah hasil pemilu. Secara lebih luas, PSU di Kota Serang ini merupakan contoh bagaimana penegakan hukum pemilu dan penyelesaian sengketa dapat memastikan terwujudnya pemilu yang demokratis dan mencerminkan kehendak rakyat. Penelitian mengenai hal ini dapat memperlihatkan tantangan yang dihadapi dalam menjaga keadilan pemilu, serta bagaimana sistem hukum Indonesia menangani pelanggaran, sengketa

⁶ Asnawi, Andriani, and Maulana, "Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilihan Umum Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Masif."

⁷ Zendrato and Susanti, "TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH."

proses, dan sengketa hasil dalam konteks pemilu daerah yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang saling bersaing.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana dampak pelaksanaan pemilihan ulang terhadap tingkat stabilitas politik di daerah Kabupaten Serang?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk menjaga stabilitas politik pasca pemilihan ulang?

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan melalui pendekatan kasus

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana dampak pelaksanaan pemilihan ulang terhadap tingkat stabilitas politik di daerah Kabupaten Serang

Demokrasi sering kali dipahami sebagai pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang berarti kekuasaan negara berada di tangan rakyat dan dijalankan untuk kepentingan mereka. Meskipun definisi ini terdengar sederhana, dalam praktiknya, memberikan batasan yang jelas dan diterima oleh semua pihak menjadi sangat sulit. Hal ini karena demokrasi adalah konsep yang luas dan bisa diterjemahkan dalam berbagai cara sesuai dengan konteks budaya, sosial, dan politik di suatu negara.⁸ Pemungutan suara ulang adalah salah satu bentuk demokrasi yang ada di Indonesia. PSU dilaksanakan ketika terjadi masaah di pemungutan suara sebelumnya, Psu dapat dilaksanakan apabila terjadi bencana alam dan/ atau terjadi kerusakan yang dapat menyebabkan tidak dapat dihitungnya perolehan suara di atur dalam pasal 372 UU No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. "Pasal 372 (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan."⁹

Berdasarkan pasal tersebut Psu dapat dilakukan bila terjadi bencana alam ataupun ketika terjadi kerusakan, selain itu psu juga dapat dilaksanakan apabila ketika salah satu calon terbukti melakukan kecurangan atau salah satu calon tidak memenuhi salah satu persyaratan, sehingga paslon tersebut harus didiskualifikasi. Ketika adanya diskualifikasi terhadap paslon yang sudah menang di pilkukada maka psu harus segera dilaksanakan. psu sangat penting dilaksanakan karena dengan adanya Psu maka demokrasi yang ada di Indonesia. Sebagaimana prinsip yang ada di demokrasi yaitu seseorang berhak untuk memilih dan dipilih, untuk menjalankan prinsip tersebut maka harus diadakanya pemilu dan pilukada. Pilukada dilaksanakan setiap 5 tahun sekali pilukada diadakan untuk memilih calon kepala daerah seperti Gubernur, Wali kota atau memilih bupati, dengan adanya pilukada ini maka menunjukkan bahwa demokrasi yang ada di setiap daerah di Indonesia berjalan dengan baik dengan adanya pilukada tersebut maka setiap Masyarakat dapat memilih pemimpin yang baik dan Amanah untuk memajukan daerah mereka. Akan tetapi faknya dilpangan pilukada tidak selalu berjalan dengan baik hal ini disebabkan karena adanya kecurangan dari salah satu paslon. Untuk mengatasi masalah tersebut maka masalah ini perlu dibawa ke MK, sehingga jika terbukti salah satu paslon melakukan kecurangan atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi kepala daerah maka mk wajib memutuskan untuk melakukan pemilihan ulang di daerah tersebut, salah satu daerah yang ada di Indonesia yang melakukan PSU adalah Kabupaten Serang melalui putusan MK Nomor

⁸ Ari Elcaputra 2018 *KEDUDUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS PERSELISIHAN HASIL PILKADA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945*

⁹ UU No 7 tahun 2017

70/PHPU.BUP-XXIII/2025. Setelah keluarnya putusan MK tersebut maka Kabupaten Serang harus mengadakan pemungutan suara ulang untuk memilih calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang.

Kronologi PSU di Kabupaten Serang

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengesahkan gugatan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Serang dan menginstruksikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Kabupaten Serang.¹⁰ Sengketa pilukada ini terjadi ketika salah satu paslon yaitu paslon nomor urut 1 yaitu Andika Hazrumy-Nanang Supriatna. Mengajukan gugatan ke mk paslon no 1 ini mendalilkan bahwa pilukada di kabupaten serang ini ada kecurangan dikarenakan adanya intervensi dari Menteri desa yaitu yandri mereka menduga yandri secara matang merencanakan kemenangan terhadap isterinya yaitu calon no urut 2 yaitu Ratu Rachmatu Zakiah, hal ini dikarenakan sebelum pilukada Menteri desa mengumpulkan sebanyak 277 kepala desa sekabupaten serang. Selain itu juga ada bukti lain tentang keterlibatan Menteri desa di pilukada Kabupaten Serang ini yaitu bukti penggunaan kop surat desa, padahal penggunaan kop surat Kementerian desa ini tidak bisa digunakan sembarangan apalagi penggunaannya untuk tujuan pribadi. Selain itu salah satu faktor yang menjadikan PSU di kabupaten serang adalah karena adanya politik uang.¹¹

Politik uang tentu saja sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi dikarenakan, politik uang sangat bertentangan dengan nilai demokrasi karena dalam demokrasi setiap orang berhak untuk memilih dan dipilih, jika adanya politik uang, maka setiap orang tidak berhak lagi untuk dipilih dikarenakan yang dipilih hanya yang memberikan uang dan setiap orang tidak lagi memilih seseorang karena hati Nurani tapi seseorang memilih berdasarkan uang hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Politik uang atau money politics merujuk pada praktik penyalahgunaan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pilihan pemilih atau untuk memenangkan kontestasi politik dengan cara yang tidak sah. Ini adalah salah satu masalah utama dalam Pemilu dan Pemilihan di Indonesia, yang mengancam integritas dan kualitas demokrasi. Politik uang sering terjadi di berbagai tingkat pemilihan, mulai dari Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg), Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), hingga Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.¹²

Bagaimana dampak politik setelah terjadinya Psu di kabupaten serang

Setelah adanya PSU di Kabupaten Serang tentu saja memberikan dampak yang sangat luas di Masyarakat kabupaten serang salah satu dampak disana adalah dampak politik. Tentu dengan adanya psu ini akan membuat dinamika politik baru di kabupaten serang, Adapun dinamika politik di kabupaten serang yaitu:

a. Isu kecurangan dan kepercayaan public

Salah satu isu yang muncul di pemungutan suara ulang di kabupaten serang adalah adanya isu kecurangan dikarenakan salah satu alasan, terjadinya psu di kabupaten serang adalah adanya keterlibatan Menteri desa dalam kampanye salah satu calon Bupati serang hal ini tentu saja membaut beberapa atau Sebagian Masyarakat serang menganggap bahwa kemenangan paslon 02 adalah kecurangan dikarenakan paslon 02 menang karena ada keterlibatan suaminya yang seorang Menteri desa, selain itu isu kepercayaan Masyarakat disana menurun karena mereka menganggap bahwasannya kpu bawaslu dan pihak yang terlibat lainnya lalai melakukan pengasan dalam pilukada ini.

¹⁰ <https://www.tempo.co/politik/kronologi-sengketa-pilkada-kabupaten-serang-peran-mendes-yandri-susanto-menangkan-istrinya-1213634>

¹¹ <https://www.antaranews.com/berita/4780957/bawaslu-ri-periksa-12-orang-terkait-dugaan-politik-uang-di-serang>

¹² Abdurrohman 2021 Dampak Fenomena Politik uang dalam Pemilu dan Pemilihan

b. Tingkat partisipasi pemilih berkurang

Setelah keluarnya putusan mk No 70/PHPU.BUP-XXIII/2025. Yang harus melakukan psu di kabupaten serang. Diharapkan dengan adanya psu ini maka Masyarakat kabupaten serang bisa melaksanakan dan merayakan demokrasi lagi, tapi justru dengan diadakannya psu ini partisipasi Masyarakat dalam pemilukada di kabupaten serang justru berkurang jika dibandingkan dengan pemilukada 27 november 2024. Pada pemilu atau pemilihan yang sedang dibahas, jumlah pemilih yang hadir hanya tercatat sebanyak 790.595 orang, yang setara dengan 64,49 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tercatat sebanyak 1.225.871 orang. Angka ini menunjukkan tingkat partisipasi pemilih yang lebih rendah dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya yang diadakan pada 27 November 2024. Pada tanggal 27 November 2024, tingkat partisipasi pemilih tercatat lebih tinggi, yakni 904.155 pemilih, yang setara dengan 73,75 persen dari jumlah DPT yang ada. Perbedaan signifikan antara kedua angka partisipasi ini menunjukkan penurunan yang cukup besar dalam keterlibatan masyarakat dalam pemilu.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya psu tersebut membuat Masyarakat yang ada disana membuat partisipasi Masyarakat berkurang hal ini dikarenakan adanya isu kecurangan di pemilukada sebelumnya dan kembali terjadinya praktek politik uang di psu ini. Membuat kepercayaan Masyarakat disana menurun, dengan menurunnya kepercayaan Masyarakat disana tentu saja berdampak berkurangnya partisipasi Masyarakat dalam psu ini.

2. Upaya yang dilakukan Pemerintah daerah dan lembaga terkait menjaga stabilitas politik pasca pemilihan ulang

Pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada Kabupaten serang 2024, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk menjaga stabilitas politik dan sosial di wilayah Kabupaten Serang.

1. Pembentukan Tim Penanganan Konflik Sosial

Pemerintah Kota Serang mengadakan rapat Tim penanganan Konflik Sosial yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Kesbangpol, Kemenag, Polresta, Kodim, dan BIN. Rapat ini bertujuan untuk memantau situasi masyarakat dan mengantisipasi potensi konflik pasca PSU di beberapa TPS, khususnya dikelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug.¹⁴

2. Penandatanganan MoU Netralitas ASN, TNI, dan Polri

Bawaslu Kota Serang bersama Pemerintah Kota, TNI, dan Polri menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk menjaga netralitas dalam Pilkada 2024. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa aparaturnya Negara tidak terlibat dalam politik praktis dan menjaga integritas proses demokrasi.¹⁵

3. Kegiatan Sosial dan Keagamaan

Pemerintah Kota Serang mengadakan kegiatan intigosah bersama masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial menjelang pilkada Damai 2024. Kegiatan ini diharapkan dapat memperlerat hubungan antarwarga dan menciptakan suasana kondusif.¹⁶

4. Pengawasan dan Penegakan Hukum oleh Bawaslu dan KPU

¹³ <https://www.bantennews.co.id/dampak-sengketa-pilkada-partisipasi-pemilih-di-psu-kabupaten-serang-merosot/>

¹⁴ Rienaldhi, Pj Walikota Hadiri Rapat Tim Penanganan Konflik Sosial Kota Serang, Pj Walikota: Hasil dari Rapat ini Akan dibawa ke Tingkat Lebih Tinggi dengan Forkopimda Kota Serang, (https://serangkota.go.id/detailpost/pj-walikota-hadiri-rapat-tim-penanganan-konflik-sosial-kota-serang-pj-walikota-hasil-dari-rapat-ini-akan-dibawa-ke-tingkat-lebih-tinggi-dengan-forkopimda-kota-serang?utm_source=chatgpt.com), diakses pada 22 Mei 2025.

¹⁵ Satu Suara menjaga Netralitas, Bawaslu Kota Serang bersama Pemkot Serang, TNI dan Polri tandatangani MoU, (https://ppid.serangkota.go.id/detailpost/satu-suara-menjaga-netralitas-bawaslu-kota-serang-bersama-pemkot-serang-tni-dan-polri-tandatangani-mou?utm_source=chatgpt.com), diakses pada 22 Mei 2025.

¹⁶ Ikhsan suhaimi, Intigosah Pilkada Kota Serang Tahun 2024, (https://kasemen.serangkota.go.id/detailpost/istigosah-pilkada-damai-kota-serang-tahun-2024?utm_source=chatgpt.com), diakses pada 22 Mei 2025.

Bawaslu dan KPU meningkatkan pengawasan terhadap Proses Pemilu untuk mencegah pelanggaran, seperti manipulasi suara dan politik uang, yang sebelumnya mencederai integritas demokrasi di Serang. Langkah ini penting untuk meulihkan kepercayaan public terhadap proses demokrasi.¹⁷

Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga terkait dalam menjaga stabilitas pasca-pemilu adalah dengan melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam konsolidasi demokrasi, karena dapat menghubungkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, elite partai politik, dan pemerintahan, untuk saling berintegrasi dalam menciptakan demokrasi yang berkualitas. Konsolidasi demokrasi mengarah pada pencapaian sistem politik yang lebih stabil dan dapat diandalkan, dengan mengutamakan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam proses politik. Rekonsiliasi juga menjadi langkah krusial pasca-pemilihan ulang di Kabupaten Serang, di mana proses rekonsiliasi dapat memperlancar transisi kekuasaan yang lebih mulus. Hal ini penting untuk menghindari potensi ketegangan atau konflik yang mungkin muncul akibat perbedaan pendapat dalam hasil pemilihan. Dengan rekonsiliasi, pihak-pihak yang terlibat dalam proses politik, baik yang mendukung calon terpilih maupun yang kalah, dapat menerima hasil pemilu dan bekerja sama dalam mendukung pemerintahan yang baru. Selain itu, rekonsiliasi juga dapat memperkuat legitimasi pemerintahan daerah yang baru terpilih. Ketika proses transisi berjalan dengan baik, rakyat dan pihak-pihak terkait akan lebih menerima dan menghargai pemerintahan yang ada, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Hal ini juga memungkinkan pemerintah daerah yang baru lebih fokus pada program-program yang telah dicanangkan sesuai dengan visi dan misi mereka, serta lebih mudah untuk mengimplementasikan kebijakan yang akan mengarah pada kesejahteraan rakyat. Dengan adanya rekonsiliasi yang berhasil, berbagai tantangan dalam proses pemilihan atau transisi dapat diatasi, dan pemerintahan daerah yang baru bisa memulai tugasnya dengan stabil dan tanpa hambatan yang berarti. Selain itu, rekonsiliasi yang baik juga menjadi landasan penting bagi terciptanya suasana politik yang damai dan konstruktif, yang mendukung pembangunan dan kemajuan daerah dalam jangka panjang.

Dalam hal konsolidasi demokrasi dipahami sebagai pendalaman demokrasi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pembalikan demokrasi, maka proses ini memerlukan langkah-langkah yang tepat dan berkelanjutan. Hal ini penting agar demokrasi dapat berjalan dengan sehat dan terhindar dari risiko kemunduran. Beberapa langkah yang perlu diambil untuk memperkuat konsolidasi demokrasi, khususnya setelah pemilihan ulang, antara lain:

1. Mempermudah Proses Transisi Kekuasaan

Rekonsiliasi politik menjadi pilar penting bagi penguatan konsolidasi demokrasi karena dapat mendorong proses transisi kekuasaan yang lancar. Proses transisi kekuasaan dari pemerintahan yang lama ke pemerintahan yang baru dapat berlangsung lancar tanpa hambatan jika pemerintah daerah dan lembaga terkait di Kabupaten Serang dapat melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi politik pasca pemilihan ulang dapat menjadi instrument penting dalam memfasilitasi proses transisi kekuasaan dari pemerintah daerah yang lama menuju pemerintah daerah yang baru, sehingga bisa menjadi modalitas dalam mewujudkan stabilitas politik dan program-program yang dicanangkan pemerintahan daerah yang baru dapat berjalan dengan baik. Rekonsiliasi sebagai bagian dari Upaya pemulihan pada momen transisi kekuasaan dan pemerintahan, sehingga ketegangan politik antar kubu paslon dapat diredam yang berdampak pada lancarnya peralihan kekuasaan yang stabil. Menurunnya tensi politik

¹⁷Sandro gatra, Pemilu Ulang Serang dan Stabilitas Demokrasi, (https://regional.kompas.com/read/2025/03/04/14362081/pemilu-ulang-serang-dan-stabilitas-demokrasi?utm_source=chatgpt.com), diakses pada 22 Mei 2025.

melalui rekonsiliasi tentunya menjadi kebutuhan baik bagi pihak yang menang maupun kalah. Rekonsiliasi politik memiliki peran krusial dalam memperkuat konsolidasi demokrasi karena membantu memperlancar proses transisi kekuasaan. Proses perpindahan dari pemerintahan yang lama ke pemerintahan yang baru dapat berlangsung dengan mulus tanpa hambatan jika pemerintah daerah dan lembaga terkait di Kabupaten Serang berhasil melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi pasca-pemilihan ulang berfungsi sebagai sarana yang vital untuk mendukung transisi kekuasaan, memastikan perpindahan kekuasaan dari pemerintahan yang lama ke yang baru dapat berjalan lancar. Hal ini akan menjadi landasan yang kokoh untuk menjaga stabilitas politik, sehingga program-program yang dijanjikan oleh pemerintahan yang baru bisa terlaksana dengan sukses. Sebagai bagian dari upaya pemulihan selama transisi kekuasaan, rekonsiliasi membantu meredakan ketegangan politik antara kedua kubu paslon yang bertarung. Proses ini penting untuk menciptakan peralihan kekuasaan yang stabil dan teratur. Menurunnya ketegangan politik melalui rekonsiliasi menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa pihak yang menang maupun kalah dapat menerima hasil dengan damai dan bekerja bersama demi kelancaran pemerintahan yang baru.

2. Memperkuat Stabilitas Pemerintahan Daerah

Rekonsiliasi pasca-pemilihan ulang berperan penting dalam menyatukan kembali pihak-pihak yang berselisih, menciptakan stabilitas politik, dan memperkuat konsolidasi demokrasi. Jika rekonsiliasi gagal, pemerintahan daerah yang baru bisa terhambat, tidak efektif, dan sulit memenuhi janji politiknya. Sebaliknya, rekonsiliasi yang berhasil akan memperkuat legitimasi pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin terpilih.

3. Meminimalisir Polarisasi Politik

Meminimalisir polarisasi politik adalah langkah penting dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas dalam demokrasi. Polarisasi politik merujuk pada perpecahan yang tajam di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, terutama yang terkait dengan ideologi politik yang berbeda, yang seringkali menciptakan ketegangan dan konflik. Hal ini dapat memperburuk hubungan antar warga negara, merusak kerukunan sosial, dan mengganggu jalannya pemerintahan. Untuk meminimalisir polarisasi politik, diperlukan upaya untuk menciptakan dialog terbuka, mendengarkan perspektif yang berbeda, dan mencari titik temu antara berbagai kelompok politik. Pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan bahwa semua pihak merasa didengar dan diakui, tanpa ada yang merasa terpinggirkan atau diabaikan. Selain itu, penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menghargai perbedaan pendapat, serta mempromosikan politik yang lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan bersama, bukan hanya pada kemenangan satu kelompok atau golongan tertentu. Melalui langkah-langkah ini, polarisasi politik dapat dikurangi, dan negara dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih bersatu, dengan sistem politik yang lebih stabil dan sehat.¹⁸

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Serang berdampak besar terhadap stabilitas politik daerah. Meski bertujuan menegakkan demokrasi, PSU justru memunculkan dinamika politik yang kompleks. Dugaan intervensi pejabat negara dan praktik politik uang merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Isu kecurangan yang berulang menyebabkan partisipasi pemilih menurun signifikan. Selain itu, PSU memicu ketegangan politik dan polarisasi di masyarakat. Sebagian warga meragukan legitimasi hasil pemilu. Situasi ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan akuntabilitas pemilu. Tanpa penegakan

¹⁸ Waluya 2024 *Rekonsiliasi Pasca Pemilu Dalam Menata Pemerintahan Yang Efektif Guna Mewujudkan Konsolidasi Demokrasi*

hukum yang tegas dan transparansi, PSU justru melemahkan demokrasi. Oleh karena itu, perbaikan sistem pemilu sangat diperlukan. PSU hanya efektif bila dijalankan secara adil, jujur, dan transparan.

2. Pasca pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Serang, pemerintah daerah bersama lembaga terkait telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas politik dan sosial. Langkah-langkah tersebut mencakup pembentukan Tim Penanganan Konflik Sosial, penandatanganan MoU netralitas ASN, TNI, dan Polri, serta penyelenggaraan kegiatan sosial dan keagamaan guna mempererat kohesi masyarakat. Selain itu, penguatan pengawasan dan penegakan hukum oleh KPU dan Bawaslu menjadi bagian penting dalam memulihkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Upaya rekonsiliasi politik juga menjadi strategi utama dalam menata kembali kondisi politik pasca PSU. Rekonsiliasi mampu memperlancar transisi kekuasaan, memperkuat legitimasi dan stabilitas pemerintahan daerah, serta mendorong penyatuan kembali pihak-pihak yang sempat bersitegang selama kontestasi politik. Selain itu, rekonsiliasi berperan penting dalam meminimalisir polarisasi politik yang dapat menghambat efektivitas pemerintahan. Dengan demikian, keberhasilan pemerintah dan lembaga terkait dalam menjaga stabilitas politik pasca PSU sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan rekonsiliasi, penguatan budaya demokrasi, dan partisipasi aktif masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman 2021 Dampak Fenomena Politik uang dalam Pemilu dan Pemilihan
Arafa, Yasir, and La Hudia. "WEWENANG PENYELESAIAN DAN BENTUK PELANGGARAN ADMINSTRASI PEMILU." SYATTAR 3, no. 1 (2022): 1-13.
- Ari Elcaputra 2018 KEDUDUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS PERSELISIHAN HASIL PILKADA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945
- Asnawi, Asnawi, Asih Gaduh Andriani, and Ayang Fristia Maulana. "Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilihan Umum Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Masif." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 3, no. 3 (2023): 296-308.
- Fahmi, Khairul, Feri Amsari, Busyra Azheri, and Muhammad Ichsan Kabullah. "Sistem Keadilan Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 Di Sumatera Barat Electoral Justice System in Handling." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 1-26.
- Junaidi, Veri. "Pelanggaran Sistematis, Terstruktur Dan Masif: Suatu Sebab Pembatalan Kehendak Rakyat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 5 (2010): 41-72.
- Santoso, Topo, and Ida Budhiati. *Pemilu Di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan*. Sinar Grafika, 2021.
- Waluya 2024 *Rekonsiliasi Pasca Pemilu Dalam Menata Pemerintahan Yang Efektif Guna Mewujudkan Konsolidasi Demokrasi*
- Winata, Muhammad Reza, and Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Judicial Restraint Dan Constitutional Interpretation Terhadap Kompetensi Mengadili Pelanggaran Pemilihan Umum Terstruktur, Sistematis, Dan Masif." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 4 (2020): 423-36.
- Zendrato, Oktafiani, and Pipi Susanti. "TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH." *Hukum Dinamika Ekselensia* 6, no. 2 (2024).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Sumber Online

Ikhsan suhaimi, Intigosah Pilkada Kota Serang Tahun 2024, (https://kasemen.serangkota.go.id/detailpost/istigosah-pilkada-damai-kota-serang-tahun-2024?utm_source=chatgpt.com), diakses pada 22 Mei 2025.

Rienaldhi, Pj Walikota Hadiri Rapat Tim Penanganan Konflik Sosial Kota Serang, Pj Walikota: Hasil dari Rapat ini Akan dibawa ke Tingkat Lebih Tinggi dengan Forkopimda Kota Serang,(https://serangkota.go.id/detailpost/pj-walikota-hadiri-rapat-tim-penanganan-konflik-sosial-kota-serang-pj-walikota-hasil-dari-rapat-ini-akan-dibawa-ke-tingkat-lebih-tinggi-dengan-forkopimda-kota-serang?utm_source=chatgpt.com), diakses pada 22 Mei 2025.

Satu Suara menjaga Netralitas, Bawaslu Kota Serang bersama Pemkot Serang, TNI dan Polri tandatangani MoU, (https://ppid.serangkota.go.id/detailpost/satu-suara-menjaga-netralitas-bawaslu-kota-serang-bersama-pemkot-serang-tni-dan-polri-tandatangani-mou?utm_source=chatgpt.com), diakses pada 22 Mei 2025.

Sandro gatra, Pemilu Ulang Serang dan Stabilitas Demokrasi, (https://regional.kompas.com/read/2025/03/04/14362081/pemilu-ulang-serang-dan-stabilitas-demokrasi?utm_source=chatgpt.com), diakses pada 22 Mei 2025.